



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

Jalan A.H.Nasution No. 105 Cibiru Bandung 40614 Telp. (022) 7800525 Fax. (022) 7803936
website: www.uinsgd.ac.id e-mail: info@uinsgd.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: B-392/Un.05/II.4/HM.01/03/2020

**TENTANG
TINDAK LANJUT KEBIJAKAN AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK
PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA**

Kepada Yth.

1. Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana
2. Para Kepala Lembaga dan Ketua Pusat
3. Para Kepala Biro dan Kepala Bagian
4. Sivitas Akademika
di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia no. 697/03/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Perubahan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19; Menindaklanjuti Surat Edaran Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: B-352/Un.05/II.4/HM.01/03/2020, tanggal 15 Maret 2020 tentang Kebijakan Akademik dan Non-Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung terkait Pencegahan Penyebaran Virus Corona; dan memperhatikan kondisi darurat bencana wabah virus corona yang saat ini sedang terjadi, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Perkuliahan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan sistem daring (*online*)/penugasan/bentuk lainnya di luar tatap muka diperpanjang sampai akhir perkuliahan semester genap tanggal 4 Juli 2020.
2. Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan secara daring sesuai kalender akademik yaitu: 20-25 April 2020 untuk UTS; dan 06 Juli-11 Juli 2020 untuk UAS.
3. Seluruh kegiatan akademik baik berupa Ujian Komprehensif, Seminar Proposal, dan Ujian Munaqasyah, demikian pula bimbiangan skripsi/tesis/ disertasi dan kegiatan penelitian dapat dilakukan secara daring dengan tetap memperhatikan aturan dan norma akademik yang berlaku.
4. Kegiatan praktikum yang menunjang pembelajaran ditiadakan, sedangkan praktikum untuk tugas akhir yang bersifat *hands-on* dibolehkan dengan prosedur yang ketat dan mempertimbangkan protokol kesehatan.
5. Dalam pemberian tugas, dosen harus mengedepankan asas proporsional dan memperhatikan kondisi psikologis mahasiswa.

6. Pimpinan Fakultas/Pascasarjana melaporkan pelaksanaan kegiatan akademik daring sebagai bahan evaluasi di tingkat universitas.
7. Selama masa darurat bencana wabah virus corona, akses masuk ke lingkungan kampus dibatasi dengan ketat. Ini berlaku untuk dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa kecuali memiliki kepentingan mendesak/tidak dapat ditunda atas izin pimpinan unit dan diperiksa tim satuan pengamanan kampus di pintu gerbang.
8. Menghentikan sementara semua kegiatan yang bersifat massal di lingkungan kampus termasuk kegiatan kemahasiswaan.
9. Seluruh sivitas akademik diharapkan mengikuti arahan pemerintah untuk melakukan *social distancing* dan jika memiliki gejala demam, batuk, pilek, dan sesak nafas dapat berkoordinasi dengan menghubungi call center 022-7800525, 08122398101, 081223468618.
10. Hal-hal yang bersifat teknis terkait pembelajaran daring ini akan dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) tersendiri.
11. Kebijakan Akademik dan Non-Akademik Pencegahan Virus Corona ini akan ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan serta kebijakan pemerintah.

Demikian edaran ini kami sampaikan. Semoga Allah Swt. melindungi kita semua. Amin. Atas kerjasama yang baik dari semua pihak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Bandung, 26 Maret 2020

Rektor



Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si

NIP. 196204101988031001